



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
SAMARINDA**

Jl. P. M. Noor Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara  
Telp ( 0541) 221212 – 221213 Fax. (0541) 221212, Email :bpsbkaltim@yahoo.com  
Kotak Pos No. 1161 Kode Pos : 75119

## Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

Nomor : 12/Pd/Instansi Pemerintah/KTM/10.2021

Berdasarkan Pasal 57 ayat ( 3,4 ) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Yang dijabarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura. maka Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **BBITPH Prov. Kaltim**  
Bentuk/status Badan Usaha : *Produsen/Instansi Pemerintah*  
Alamat/Lokasi Usaha : *Jl. Soekarno-Hatta KM. 40 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.*  
Nama Pemilik : **Devís Hendra, S.P, M.P**  
Alamat Pemilik : *Jl. Soekarno-Hatta KM. 40 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.*

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi sebagai Produsen Benih Tanaman Buah-Buahan.

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali. Apabila tidak mentaati sebagaimana aturan tersebut diatas, maka sertifikat ini di cabut secara sepihak oleh UPTD. PSBTPH.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H. Sardiman, S.P.	Pelaksana Wasar	
2.	Umiliawati, SP., MP.	Kasi Wasar & Lab	
3.	Ir.Hj.Indri Indah Winarni	Kasubag TU	



Samarinda, 22 Oktober 2021  
Kepala UPTD PSBTPH



**Ir. Fenty Ruhul Harahap, M.Si.**  
NIP.196706141987092001